



**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Negara KM. 8 Tanjung Pati Telp/Fax (0752) 7991460  
Website : limapuluhkotakab.sicantik.layanan.go.id Email : dpmpstpkab.50kota@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**NOMOR : 073/OPR/DPMPSTP-LK/XI/2017**

**T E N T A N G**  
**IZIN PENYELENGGARAAN / OPERASIONAL**  
**PAUD PKK Jorong Balai Cubadak**

- Menimbang** : a. bahwa Badan Penyelenggaraan/Yayasan/Pengurus PAUD PKK Jorong Balai Cubadak yang berlokasi di Jorong Balai Cubadak Nagari Taram Kecamatan Harau baik dari teknis maupun administrasi dipandang mampu membina/menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, PAUD PKK Jorong Balai Cubadak;
- b. bahwa demi kelancaran penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (Swasta) dipandang perlu menerbitkan Keputusan Pemberian Izin Operasional PAUD PKK Jorong Balai Cubadak yang berlokasi di Jorong Balai Cubadak Nagari Taram Kecamatan Harau.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 Tentang Penyelenggaraan Kursus;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 62 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
7. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dan Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Memperhatikan** : Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 420/4891/2/DPK-LK/X-2017 Tanggal 11 Oktober 2017.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Izin kepada Sdr/i Rini Susanti untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini dengan nama PAUD PKK Jorong Balai Cubadak yang beralamat di Jorong Balai Cubadak Nagari Taram Kecamatan Harau.
- KEDUA** : Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan harus memperpanjang izinnya kembali dengan membuat permohonan, melampirkan fotocopy izin sebelumnya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, selambat-lambatnya satu bulan sebelum izin ini berakhir.
- KETIGA** : Pimpinan Lembaga berkewajiban untuk memenuhi segala Peraturan yang berlaku dalam penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Luar Sekolah, serta memberikan laporan tentang kemajuan kegiatan setiap bulannya kepada kepala UPT Cabang Dinas Pendidikan setempat dan tembusan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota.
- KEEMPAT** : Dengan keluarnya keputusan ini maka keputusan kami Nomor 044/OPR/BPMPPT-LK/XI/2014 Tanggal 10 November 2014 dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tanjung Pati  
Pada Tanggal : 19 Oktober 2017

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



**TEMBUSAN** : disampaikan kepada Yth.

1. Bpk. Bupati Lima Puluh Kota (sebagai laporan);
2. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota;
3. Sdr. Camat Harau
4. Sdr. Wali Nagari Taram